



NOTA KESEPAHAMAN



Antara

KEJAKSAAN NEGERI MALILI

Dengan

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Tentang

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DIBIDANG KOMPETISI KERJA

NOMOR : 01 /R.4.34/Fs/04/2015

NOMOR : ~~1.400~~ /PL10/KS/2015

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas** (01-04-2015), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Malili Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IDA KOMANG ARDHANA, SH** : Kepala Kejaksaan Negeri Malili, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Malili, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. HAMZAH YUSUF, M.S.,** : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, berkedudukan di Makassar, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**. Setuju dan sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan Kerja Sama berkenaan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kompetensi Kerja;
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan apabila jangka waktu 1 (satu) tahun Nota Kesepahaman ini berakhir, dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

IDA KOMANG ARDHANA, SH.
Kepala Kejaksaan Negeri Malili

**PIHAK KEDUA,**

DR. Ir. HAMZAH YUSUF, M.S.,
Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang

NOMOR : 01/BA/11/14/2017

NOMOR : 1588/11/14/2017

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

1. **IDA KOMANG ARDHANA, SH.**

Kepala Kejaksaan Negeri Malili, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Malili, berdasarkan dan atas kekuasaan hukum yang dimilikinya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Malili.

2. **DR. Ir. HAMZAH YUSUF, M.S.,**

Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, berdasarkan dan atas kekuasaan dan atas namanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Kerja Sama berkepentingan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kompetensi Kerja.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian Kerja Sama berkepentingan yang merupakan undang-undang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun Nota Kesepahaman ini berakhir, dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.